



PUTUSAN

Nomor 1103/Pid.B/2021/PN.Pdg

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Padang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Bustami Bin Basir Panggilan Bus ;**
Tempat lahir : Padang ;
Umur/tanggal lahir : 39 Tahun / 26 Agustus 1982 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl. Koto Baru RT 03 RW Kelurahan Koto Baru Nan
XX Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa ditahan yaitu oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 17 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 05 November 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 06 November 2021 sampai dengan tanggal 07 Desember 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 08 Desember 2021 sampai dengan tanggal 14 Desember 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2021 sampai dengan tanggal 13 Januari 2022;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Januari 2022 sampai dengan tanggal 14 Maret 2022 ;

Terdakwa dimuka persidangan tidak didampingi oleh Advokat/ Penasihat Hukum, walaupun kesempatan tersebut telah diberikan ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca ;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Putusan Nomor 1103/Pid.B/2021/PN.Pdg, halaman 1 dari 17 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Majelis Hakim Tentang Penetapan Hari dan Tanggal Persidangan ;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **BUSTAMI bin BASIR Pgl. BUS** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa **BUSTAMI bin BASIR Pgl. BUS** dari dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa **BUSTAMI bin BASIR Pgl. BUS** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **Penganiayaan** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Subsidair yaitu Melanggar Pasal 351 ayat 1 KUHP ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **BUSTAMI bin BASIR Pgl. BUS** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan Barang Bukti berupa :1 (satu) helai baju lenganpendek merk country Road warna hijau bergaris putih **Dikembalikan Kepada Terdakwa** ;
6. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (duaribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan pembelaan/*pledooi* secara lisan yang mana pada pokoknya Terdakwa hanya mengajukan permohonan agar dijatuhi hukuman yang sering-ringannya dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyadari akan kesalahan yang telah diperbuatnya tersebut serta menyesali kesalahan yang telah diperbuatnya itu, dan Terdakwa juga berjanji untuk tidak akan melakukan kesalahan maupun perbuatan yang sama lagi dikemudian hari ;

Menimbang, bahwa terhadap materi pembelaan tersebut, Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutananya semula dan Terdakwa juga secara lisan menyatakan tetap pada pembelaannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan ini oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut ;

Primair :

----- Bahwa mereka Terdakwa **BUSTAMI bin BASIR Pgl. BUS** pada hari Minggu tanggal 03 Oktober 2021 sekira Pukul 02.00 WIB atau setidaknya pada suatu

Putusan Nomor 1103/Pid.B./2021/PN.Pdg, halaman 2 dari 17 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu dalam bulan Oktober 2021, bertempat di Jalan Jembatan Babuai Kotobaru Nan XX Kec. Lubuk Begalung Kota Padang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat terhadap Saksi Korban **GUNAWAN EFENDI Pgl. IGUN**, perbuatanterdakwa dilakukandengancarasebagaiberikut:

----- Berawal ketika saksi korban sedang duduk-duduk di dalam *counter Handphone* Dion Cell yang beralamat di Jalan Koto Baru Nan XX Kec. Lubuk Begalung Kota Padang lalu Korban didatangi oleh Terdakwa guna meminjam *charger Handphone* karena Handphone Terdakwa baterainya lemah padahal Terdakwa sedang main game di Handphone, kemudian korban meminjamkan *charger Handphone* kepada Terdakwa, tak lama kemudian handphone korban juga lemahbaterai sehingga korban meminta Kembali *charger Handphone* Kepunyaan Korban akan tetapi Terdakwa menjadi marah sambil mengeluarkan 1 (satu) bilah pisau ukuran 25 cm bergagang kayu dari pinggangnya dan menusuk-nusuk kepaha sebelah kiri korban sebanyak dua kali namun hanya luka gores, kemudian korban tidak mau ribut lalu pergi meninggalkan Terdakwa dan pergi kesamping gang rumah makan Ampera Keluarga lalu korban duduk disamping rumah makan tersebut, tak lama kemudian Terdakwa datang ketempat korban duduk lalu menarik rambut korban sambil membenturkan kepala korban kedinding rumah makan Ampera Keluarga tersebut sebanyak dua kali, kemudian korban berdiri lalu Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) bilah pisau ukuran 25 cm bergagang kayu dari pinggang sebelah kanan dan mengarahkankeleher korbansambilberkata " *ndak tau ang sia den, den bunuah ang jo pisaukoa, ingin tau sia den ang, den antak ang jo pisau ko a*" (tidak tahu kamu siapa saya, saya bunuh kamu pakai pisau ini, ingin tau kamu siapa saya, saya tusuk kamu dengan pisau ini) lalu korban berusaha mengelak sehingga Terdakwa tambah marah dan menusuk pisau tersebut kepaha sebelah kanan korban lalu ditangkis korban sehingga mengenai telapak tangan tangan sebelah kanan korban hingga mengeluarkan darah, melihat korban sudah berdarah lalu terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut;

----- Akibat perbuatan Terdakwa korban mengalami luka robek di telapak tangan kanan berukuran dua koma lima kali nol koma lima senti meter dijahit sebanyak tiga jahitan sebagai manahasil pemeriksaan Visum et repertum Nomor Ver/369/V/2021/RS Bhayangkara Tanggal 03 Oktober 2021 jam 04.35 wib dengan kesimpulan Pada pemeriksaan korban laki-laki berusia tujuh belas tahun ditemukan luka yang dialami korban saat ini mengakibatkan cedera dan mengganggu aktifitas korban sementarawaktu ;

Putusan Nomor 1103/Pid.B./2021/PN.Pdg, halaman 3 dari 17 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Perbuatanterdakwasebagaimanadiatur dan diancampidanadenganPasal 351 ayat (2) KUHP ;

Subsidaair :

-----Bahwa mereka Terdakwa **BUSTAMI bin BASIR Pgl. BUS** pada hari Minggu tanggal 03 Oktober 2021 sekira Pukul 02.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2021, bertempat di Jalan Jembatan Babuai Kotobaru Nan XX Kec. Lubuk Begalung Kota Padang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban **GUNAWAN EFENDI Pgl. IGUN**, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

----- Berawalketikasaksi korban sedang duduk-duduk di dalamcounter Handphone Dion Cell yang beralamat di Jalan Koto Baru Nan XX Kec. Lubuk Begalung kota Padang lalu korban didatangi oleh Terdakwa guna meminjam *charger Handphone* karena Handphone Terdakwa batterainya lemah padahal Terdakwa sedang main game di Handphone, kemudian korban meminjamkan *charger Handphone* kepada Terdakwa, tak lama kemudian handphone korban juga lemahbatteraisehingga korban meminta Kembali *charger Handphone*Kepunyaan korban akan tetapi Terdakwa menjadi marah sambil mengeluarkan 1 (satu) bilah pisau ukuran 25 cm bergagang kayu dari pinggangnya dan menusuk-nusuk kepaha sebelah kiri korban sebanyak dua kali namun hanya luka gores, kemudian korban tidak mauribut lalu pergi meninggalkan terdakwa dan pergi kesamping gang rumah makan Ampera Keluar galalu korban duduk disamping rumah makan tersebut, tak lama kemudian terdakwa datang ketempat korban duduk lalu menarik rambut korban sambil membenturkan kepala korban kedinding rumah makan Ampera Keluarga tersebut sebanyak dua kali, kemudian korban berdiri lalu Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) bilah pisau ukuran 25 cm bergagang kayu dari pinggang sebelah kanan dan mengarahkan leher korban sambil berkata "*ndak tau ang sia den, den bunuah ang jo pisaukoa, ingin tau sia den ang, den antak ang jo pisau ko a*" (tidak tahu kamu siapa saya, saya bunuh kamu pakai pisau ini, ingin tau kamu siapa saya, saya tusuk kamu dengan pisau ini) lalu korban berusaha mengelak sehingga terdakwa tambah marah dan menusuk pisau tersebut kepaha sebelahkanan korban lalu ditangkis korban sehingga mengenai telapak tangantangan sebelah kanan korban hingga mengeluarkan darah, melihat korban sudah berdarah lalu terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut ;

-----Akibat perbuatan Terdakwa Korban mengalami luka robek di telapak tangan

Putusan Nomor 1103/Pid.B./2021/PN.Pdg, halaman 4 dari 17 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanan berukuran dua koma lima kali nol koma lima sentimeter dijahit sebanyak tiga jahitan sebagaimana hasil pemeriksaan Visum et repertum Nomor Ver/369/V/2021/RS Bhayangkara Tanggal 03 Oktober 2021 jam 04.35 wib dengan kesimpulan Pada pemeriksaan korban laki-laki berusia tujuh belastahun ditemukan luka yang dialami korban saat ini mengakibatkan cedera dan mengganggu aktifitas korban sementara waktu;

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancamkan dengan Pasal 351 Ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan eksepsi atau keberatan atas Dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa di persidangan untuk menguatkan surat dakwaan, telah didengar keterangan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang diajukan oleh Penuntut Umum, masing-masing bernama :

1. Saksi GUNAWAN EFENDI Panggilan IGUN :

- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 Oktober 2021 sekira Pukul 02.00 WIB bertempat di Jalan Jembatan Babuai Kotobaru Nan XX Kec. Lubuk Begalung Kota Padang Saksi Korban sedang duduk-duduk di dalam counter Handphone Dion Cell ;
- Bahwa Saksi Korban didatangi oleh Terdakwa guna meminjam charger Handphone karena Handphone Terdakwa baterainya lemah padahal Terdakwa sedang main game di Handphone ;
- Bahwa Saksi Korban meminjamkan charger Handphone kepada Terdakwa ;
- Bahwa tak lama kemudian handphone Saksi Korban juga lemah baterai sehingga Saksi Korban meminta Kembali charger Handphone Kepunyaan Saksi Korban ;
- Bahwa Terdakwa menjadi marah sambil mengeluarkan 1 (satu) bilah pisau ukuran 25 cm bergagang kayu dari pinggangnya dan menusuk-nusuk ke paha sebelah kiri Saksi Korban sebanyak dua kali namun hanya luka gores ;
- Bahwa Saksi Korban tidak mauribut lalu pergi meninggalkan Terdakwa dan pergi kesamping gang rumah makan Ampera Keluarga lalu Saksi Korban duduk disamping rumah makan tersebut;

Putusan Nomor 1103/Pid.B./2021/PN.Pdg, halaman 5 dari 17 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tak lama kemudian Terdakwa datang ketempat Saksi korban duduk lalu menarik rambut Saksi Korban sambil membenturkan kepala korban kedinding rumah makan Ampera Keluarga tersebut sebanyak dua kali ;
- Bahwa kemudian Saksi Korban berdiri lalu Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) bilah pisau ukuran 25 cm bergagang kayu dari pinggang sebelah kanan dan mengarahkan leher Saksi Korban sambil berkata "*ndak tau ang sia den, den bunuah ang jo pisaukoa, ingin tau sia den ang, den antak ang jo pisau ko a*" (tidak tahu kamu siapa saya, saya bunuh kamu pakai pisau ini, ingin tau kamu siapa saya, saya tusuk kamu dengan pisau ini) ;
- Bahwa lalu korban berusaha mengelak sehingga Terdakwa tambah marah dan menusuk pisau tersebut kepaha sebelah kanan Saksi Korban lalu ditangkis Saksi Korban sehingga mengenai telapak tangan tangan sebelah kanan Saksi Korban hingga mengeluarkan darah, melihat Saksi Korban sudah berdarah lalu Terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa perbuatan Terdakwa Saksi Korban mengalami luka robek di telapak tangan kanan berukuran dua koma lima kali nol koma lima sentimeter dijahit sebanyak tiga jahitan sebagaimana hasil pemeriksaan Visum et repertum Nomor Ver/369/V/2021/RS Bhayangkara Tanggal 03 Oktober 2021 jam 04.35 wib dengan kesimpulan Pada pemeriksaan korban laki-laki berusia tujuh belas tahun ditemukan luka yang dialami korban saat ini mengakibatkan cedera dan mengganggu aktifitas Saksi Korban sementara waktu ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut dibenarkan oleh Terdakwa ;

2. Saksi SADID ABID Pgl. ADID:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 Oktober 2021 sekira Pukul 02.00 WIB bertempat di Jalan Jembatan Babuai Kotobaru Nan XX Kec. Lubuk Begalung Kota Padang Saksi Bersama dengan Saksi Korban Igun sedang duduk-duduk di dalam *counter* Handphone Dion Cell ;
- Bahwa Saksi melihat Saksi Korban Igun didatangi oleh Terdakwa guna meminjam *charger Handphone* karena Handphone Terdakwa batterainya lemah padahal Terdakwa sedang main game di Handphone;

Putusan Nomor 1103/Pid.B./2021/PN.Pdg, halaman 6 dari 17 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Korban Igun meminjamkan charger Handphone kepada Terdakwa ;
- Bahwa lama kemudian handphone Saksi Korban Igun juga lemah baterai sehingga Saksi Korban Igun meminta Kembali charger Handphone Kepunyaan Saksi Korban Igun ;
- Bahwa Terdakwa menjadi marah sambil mengeluarkan 1 (satu) bilah pisau ukuran 25 cm bergagang kayu dari pinggangnya dan menusuk-nusuk kepaha sebelah kiri Saksi Korban Igun sebanyak dua kali namun hanya luka gores ;
- Bahwa Saksi Korban Igun tidak mau ribut lalu pergi meninggalkan Terdakwa dan pergi kesamping gang rumah makan Ampera Keluarga lalu Saksi Korban Igun duduk disamping rumah makan tersebut ;
- Bahwa tak lama kemudian Terdakwa datang ketempat Saksi Korban Igun duduk lalu menarik rambut Saksi Korban Igun sambil membenturkan kepala Saksi Korban Igun kedinding rumah makan Ampera Keluarga tersebut sebanyak dua kali ;
- Bahwa kemudian Saksi Korban Igun berdiri lalu Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) bilah pisau ukuran 25 cm bergagang kayu dari pinggang sebelah kanan dan mengarahkan ke leher Saksi Korban Igun sambil berkata “ *ndak tau ang sia den, den bunuah ang jo pisaukoa, ingin tau sia den ang, den antak ang jo pisau ko a*” (tidak tahu kamu siapa saya, saya bunuh kamu pakai pisau ini, ingin tau kamu siapa saya, saya tusuk kamu dengan pisau ini) ;
- Bahwa Saksi melihat Saksi Korban Igun berusaha mengelak sehingga Terdakwa tambah marah dan menusuk pisau tersebut kepaha sebelah kanan korban lalu tangkis Saksi Korban Igun sehingga mengenai telapak tangan tangan sebelah kanan Saksi Korban Igun hingga mengeluarkan darah ;
- Bahwa melihat Saksi Korban Igun sudah berdarah lalu Terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut dibenarkan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*Saksi a de charge*) bagi dirinya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

Putusan Nomor 1103/Pid.B./2021/PN.Pdg, halaman 7 dari 17 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani selama pemeriksaan dipersidangan ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 Oktober 2021 sekira Pukul 02.00 WIB bertempat di Jalan Jembatan Babuai Kotobaru Nan XX Kec. Lubuk Begalung Kota Padang Saksi Korban Igun sedang duduk-duduk di dalam *counter Handphone* Dion Cell ;
- Bahwa Terdakwa mendatangi Saksi Korban Igun meminjam *charger Handphone* karena Handphone Terdakwa baterainya lemah padahal Terdakwa sedang main game di Handphone;
- Bahwa Saksi Korban Igun meminjamkan charger Handphone kepada Terdakwa ;
- Bahwa tak lama kemudian handphone Saksi Korban Igun juga lemah baterai sehingga Saksi Korban Igun meminta Kembali charger Handphone Kepunyaan Saksi Korban Igun ;
- Bahwa Terdakwa menjadi marah sambil mengeluarkan 1 (satu) bilah pisau ukuran 25 cm bergagang kayu dari pinggangnya dan menusuk-nusuk kepaha sebelah kiri Saksi Korban Igun sebanyak dua kali namun hanya luka gores ;
- Bahwa Saksi Korban Igun pergi kesamping gang rumah makan Ampera Keluarga lalu Saksi Korban Igun duduk disamping rumah makan tersebut ;
- Bahwa Terdakwa datang ketempat Saksi Korban Igun duduk lalu menarik rambut korban sambil membenturkan kepala Saksi Korban Igun kedinding rumah makan Ampera Keluarga tersebut sebanyak dua kali ;
- Bahwa Saksi Korban Igun berdiri lalu terdakwa mengeluarkan 1 (satu) bilah pisau ukuran 25 cm bergagang kayu dari pinggang sebelah kanan dan mengarahkan leher Saksi Korban Igun sambil berkata "*ndak tau ang sia den, den bunuah ang jo pisaukoa, ingin tau sia den ang, den antak ang jo pisau ko a*" (tidaktahu kamu siapa saya, saya bunuh kamu pakai pisau ini, ingin tau kamu siapa saya, sayatu suk kamu dengan pisau ini) ;
- Bahwa Saksi Korban Igun berusaha mengelak sehingga Terdakwa tambah marah dan menusuk pisau tersebut kepaha sebelah kanan Saksi Korban Igun lalu ditangkis korban sehingga mengenai telapak tangan tangan sebelah kanan Saksi Korban Igun hingga mengeluarkan darah;
- Bahwa melihat Saksi Korban Igun sudah berdarah lalu Terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut ;
- Bahwa keterangan Saksi dibenarkan seluruhnya oleh Terdakwa ;

Putusan Nomor 1103/Pid.B./2021/PN.Pdg, halaman 8 dari 17 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu oleh Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) helai baju lengan pendek merk country Road warna hijau bergaris putih, oleh karena pengajuan barang bukti tersebut diatas ke persidangan telah sesuai dengan prosedur yang diatur oleh KUHPidana, maka barang bukti dan surat bukti tersebut dapat diterima di persidangan untuk digunakan pembuktian di persidangan dan dipergunakan dalam mempertimbangkan perkara Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat serta barang bukti yang mana satu sama lainnya saling bersesuaian dan berkaitan, maka dapatlah diperoleh rangkaian fakta-fakta hukum yaitu sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 Oktober 2021 sekira Pukul 02.00 WIB bertempat di Jalan Jembatan Babuai Kotobaru Nan XX Kec. Lubuk Begalung Kota Padang saksi korban sedang duduk-duduk di dalam *counter* Handphone Dion Cell ;
- Bahwa Terdakwa mendatangi korban meminjam *charger Handphone* karena Handphone Terdakwa batterainya lemah padahal Terdakwa sedang main game di Handphone;
- Bahwa korban meminjamkan *charger Handphone* kepada Terdakwa ;
- Bahwa tak lama kemudian handphone korban juga lemah baterai sehingga korban meminta Kembali *charger Handphone* Kepunyaan korban ;
- Bahwa Terdakwa menjadi marah sambil mengeluarkan 1 (satu) bilah pisau ukuran 25 cm bergagang kayu dari pinggangnya dan menusuk-nusuk kepaha sebelah kiri korban sebanyak dua kali namun hanya luka gores;
- Bahwa korban pergi kesamping gang rumah makan Ampera Keluarga lalu korban duduk disamping rumah makan tersebut ;
- Bahwa Terdakwa datang ketempat korban duduk lalu menarik rambut korban sambil membenturkan kepala korban kedinding rumah makan Ampera Keluarga tersebut sebanyak dua kali ;
- Bahwa korban berdiri lalu terdakwa mengeluarkan 1 (satu) bilah pisau ukuran 25 cm bergagang kayu dari pinggang sebelah kanan dan mengarahkan ke leher korban sambil berkata "*ndak tau ang sia den, den bunuah ang jo pisaukoa, ingin tau sia den ang, den antak ang jo pisau ko a*" (tidaktau kamu siapa saya, saya bunuh kamu pakai pisau ini, ingin tau kamu siapa saya, sayatu suk kamu dengan pisau ini) ;

Putusan Nomor 1103/Pid.B./2021/PN.Pdg, halaman 9 dari 17 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa korban berusaha mengelak sehingga Terdakwa tambah marah dan menusuk pisau tersebut ke paha sebelah kanan korban lalu ditangkis korban sehingga mengenai telapak tangan tangan sebelah kanan korban hingga mengeluarkan darah ;
- Bahwa melihat korban sudah berdarah lalu Terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut ;
- Bahwa keterangan Saksi dibenarkan seluruhnya oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal ikhwal yang telah terjadi di persidangan sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang telah terjadi di persidangan sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan alternatif yaitu melanggar Primair melanggar Pasal 351 Ayat (2) KUHP, Subsidair : melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP Penuntut Umum disusun secara Subsidiaritas maka sesuai ketentuan yang berlaku, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair lebih dahulu yaitu melanggar Pasal 351 Ayat (2) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa ;
2. Unsur melakukan penganiayaan mengakibatkan luka berat ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur di atas, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa pengertian barang siapa yaitu subjek hukum berupa orang (persoon) sebagai pelaku tindak pidana yang dalam perkara ini adalah Terdakwa Bustami Bin Basir Panggilan Bus yang identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan dan terbukti selama persidangan berlangsung Terdakwa dengan bebas memberikan keterangan, sedang tidak terganggu ingatan dan

Putusan Nomor 1103/Pid.B./2021/PN.Pdg, halaman 10 dari 17 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jiwanya, tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar atas kesalahan para terdakwa, maka terhadap terdakwa dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, unsur barang siapa telah terpenuhi secara saha dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad.2. Unsur melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat ;

Menimbang, bahwa pengertian penganiayaan yaitu dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau sengaja merusak kesehatan orang, dengan sengaja telah menimbulkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan terungkap bahwapada hari Minggu tanggal 03 Oktober 2021 sekira Pukul 02.00 WIB bertempat di Jalan Jembatan Babuai Kotobaru Nan XX Kec. Lubuk Begalung Kota Padang saksi korban sedang duduk-duduk di dalam counter Handphone Dion Cell lalu Terdakwa mendatangi korban meminjam charger Handphone karena Handphone Terdakwa batterainya lemah padahal Terdakwa sedang main game di Hand phone kemudian Korban meminjamkan charger Handphone kepada Terdakwa tak lama kemudian handphone korban juga lemah baterai sehingga korban meminta Kembali charger Handphone Kepunyaan korbanakan tetapi Terdakwa menjadi marah sambil mengeluarkan 1 (satu) bilah pisau ukuran 25 cm bergagang kayu dari pinggangnya dan menusuk-nusuk kepaha sebelah kiri korban sebanyak dua kali namun hanya luka gores, selanjutnya korbanpergikesamping gang rumah makan Ampera Keluarga lalu korban duduk disamping rumah makan tersebut tetapi Terdakwa datang ketempat korban duduk lalu menarik rambut korban sambil membenturkan kepala korban kedinding rumah makan Ampera Keluarga tersebut sebanyak dua kali lalu korban berdiri lalu Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) bilah pisau ukuran 25 cm bergagang kayu dari pinggang sebelah kanan dan mengarahkan ke leher korban sambil berkata "*ndak tau ang sia den, den bunuah ang jo pisaukoa, ingin tau sia den ang, den antak ang jo pisau ko a*" (tidak tahu kamu siapa saya, saya bunuh kamu pakai pisau ini, ingin tau kamu siapa saya, saya tusuk kamu dengan pisauini) sehingga korban berusaha mengelak sehingga Terdakwa tambah marah dan menusuk pisau tersebut kepaha sebelah kanan korban lalu ditangkis korban sehingga mengenai telapak tangan tangan sebelah kanan korban hingga mengeluarkan darah lalu terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : VER-369/V/2021/RS Bhayangkara dari Rumah sakit Bhayangkara pada tanggal 03

Putusan Nomor 1103/Pid.B./2021/PN.Pdg, halaman 11 dari 17 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2021 telah dilakukan pemeriksaan oleh dr.IreniRisti Fortuna atas Saksi Korban pada pemeriksaan ditemukan : Luka robek di telapak tangan kanan berukuran dua koma lima kali nol koma lima sentimeter dijahit sebanyak tigajahitan dengan kesimpulan Pada pemeriksaan korban laki-laki berusia tujuh belastahun ditemukan luka yang dialami korban saat ini mengakibatkan cedera dan mengganggu aktifitas korban sementara waktu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, **unsur penganiayaan mengakibatkan luka berat tidak terpenuhi** secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta hukum diatas unsur penganiayaan mengakibatkan luka berat tidak terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum, maka akan dipertimbangkan dakwaan subsidair Penuntut umum yaitu melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa ;
2. Unsur melakukan penganiayaan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur di atas, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa pengertian barang siapa yaitu subjek hukum berupa orang (persoon) sebagai pelaku tindak pidana yang dalam perkara ini adalah Terdakwa Bustami Bin Basir Panggilan Bus yang identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan dan terbukti selama persidangan berlangsung Terdakwa dengan bebas memberikan keterangan, sedang tidak terganggu ingatan dan jiwanya, tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar atas kesalahan para terdakwa, maka terhadap terdakwa dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, unsur barang siapa telah terpenuhi secara saha dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad.2. Unsur melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat ;

Menimbang, bahwa pengertian penganiayaan yaitu dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau sengaja merusak kesehatan orang, dengan sengaja telah menimbulkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan terungkap bahwapada hari Minggu tanggal 03 Oktober 2021 sekira Pukul 02.00 WIB bertempat di Jalan Jembatan Babuai Kotobaru Nan XX Kec. Lubuk Begalung Kota

Putusan Nomor 1103/Pid.B./2021/PN.Pdg, halaman 12 dari 17 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padang saksi korban sedang duduk-duduk di dalam counter Handphone Dion Cell lalu Terdakwa mendatangi korban meminjam *charger Handphone* karena Handphone Terdakwa batterainya lemah padahal Terdakwa sedang main game di Hand phone kemudian Korban meminjamkan charger Handphone kepada Terdakwa tak lama kemudian handphone korban juga lemah baterai sehingga korban meminta Kembali charger Handphone Kepunyaan korbanakan tetapi Terdakwa menjadi marah sambil mengeluarkan 1 (satu) bilah pisau ukuran 25 cm bergagang kayu dari pinggangnya dan menusuk-nusuk kepaha sebelah kiri korban sebanyak dua kali namun hanya luka gores, selanjutnya korbanpergikesamping gang rumah makan Ampera Keluarga lalu korban duduk disamping rumah makan tersebut tetapi Terdakwa datang ketempat korban duduk lalu menarik rambut korban sambil membenturkan kepala korban kedinding rumah makan Ampera Keluarga tersebut sebanyak dua kali lalu korban berdiri lalu Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) bilah pisau ukuran 25 cm bergagang kayu dari pinggang sebelah kanan dan mengarahkan ke leher korban sambil berkata "*ndak tau ang sia den, den bunuah ang jo pisaukoa, ingin tau sia den ang, den antak ang jo pisau ko a*" (tidak tahu kamu siapa saya, saya bunuh kamu pakai pisau ini, ingin tau kamu siapa saya, saya tusuk kamu dengan pisauini) sehingga korban berusaha mengelak sehingga Terdakwa tambah marah dan menusuk pisau tersebut kepaha sebelah kanan korban lalu ditangkis korban sehingga mengenai telapak tangan tangan sebelah kanan korban hingga mengeluarkan darah lalu terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : VER-369/V/2021/RS Bhayangkara dari Rumah sakit Bhayangkara pada tanggal 03 Oktober 2021 telah dilakukan pemeriksaan oleh dr.IreniRisti Fortuna atas Saksi Korban pada pemeriksaan ditemukan : Luka robek di telapak tangan kanan berukuran dua koma lima kali nol koma lima sentimeter dijahit sebanyak tigajahitan dengan kesimpulan Pada pemeriksaan korban laki-laki berusia tujuh belastahun ditemukan luka yang dialami korban saat ini mengakibatkan cedera dan mengganggu aktifitas korban sementara waktu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, unsur penganiayaan mengakibatkan luka telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan diatas, setelah meng analisa dan mempelajari semua unsur-unsur pasal dan dikaitkan dengan barang bukti, maka dalam hal pembuktian ini Majelis Hakim meyakini bahwa semua unsur dalam dakwaan tunggal telah terpenuhi menurut hukum, oleh karena itu dengan

Putusan Nomor 1103/Pid.B./2021/PN.Pdg, halaman 13 dari 17 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terpenuhinya keseluruhan unsur delik yang terkandung dalam dakwaan yaitu melakukan perbuatan yang melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP, maka terhadap dakwaan Subsaiir Penuntut Umum tersebut haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur Dakwaan Penuntut Umum sebagaimana dakwaan Subsidair telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan patut menurut hukum dijatuhi Pidana ;

Menimbang, bahwa agar Terdakwa dapat dipidana, selain telah terbukti melakukan tindakan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, juga harus dipertimbangkan apakah Terdakwa dapat mempertanggung-jawabkan perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa adalah orang yang didakwa sebagaimana terdapat dalam Surat Dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dan selama pemeriksaan di persidangan, Pengadilan/Hakim tidak menemukan hal-hal yang menjadi dasar penghapusan/peniadaan pidana (*strafuitsluitingsgronden*), baik berupa alasan pembeda dari tindakan (*rechtsvaardigingsgrond*) maupun alasan pemaaf dari kesalahan (*schuldsuitsluitingsgrond*), sehingga Terdakwa menurut hukum adalah cakap dan wajib untuk dibebani pertanggung-jawaban secara pidana atas segala perbuatan pidana serta kesalahan yang telah dilakukannya itu (*toerekenbaarheid van het feit*) ;

Menimbang bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan pembelaan/*pledooi* secara tertulis yang mana pada pokoknya Terdakwa memohon nantinya dapat menghukum Terdakwa ringan-ringannya dan menyesali kesalahan yang telah diperbuatnya itu dan Terdakwa sangat menyesal ;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya yang lebih tepat hukuman dan adil yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa oleh karena fungsi suatu penghukuman semata-mata bukan sebagai sarana pembalasan, melainkan lebih diutamakan sebagai sarana bagi Terdakwa untuk mengintrospeksi dan memperbaiki diri agar dikemudian hari Terdakwa lebih berpikir panjang sebelum melakukan perbuatan pidana, sehingga nantinya Terdakwa tidak terjerumus lagi kedalam perbuatan yang dilarang atau melanggar hukum, juga menurut Majelis Hakim tidaklah perlu tenggang waktu lama untuk menghukum penjara Terdakwa sebagaimana

Putusan Nomor 1103/Pid.B./2021/PN.Pdg, halaman 14 dari 17 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjatuhan hukuman dalam tuntutan Penuntut Umum dan tidak perlu sebagaimana ancaman maksimal dalam dakwaan Subsidair karena dengan hukuman penjara dengan tenggang waktu yang tidak lama dan ancaman maksimal dalam pasal *a quo*, menurut Majelis Hakim nantinya hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa sudah dapat menjadi pelajaran bagi Terdakwa untuk tidak mengulangi tindak pidana atau perbuatan yang melanggar hukum, karena selama Terdakwa berada di penjara Terdakwa hidup tidak dalam satu rumah dengan keluarga Terdakwa dan dapat menjadi pembelajaran bagi Terdakwa hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa, maka dirasa adil sebagaimana irah-irah putusan Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan terhadap pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim juga memperhatikan mengenai keadaan yang meringankan terhadap diri Terdakwa, menurut Majelis Hakim yang adil hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa adalah sebagaimana yang akan tertuang dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh itu berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHPidana), terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung Terdakwa dalam posisi telah ditangkap dan ditahan, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHPidana lamanya Terdakwa ditangkap dan berada di dalam tahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan untuk memudahkan pelaksanaan putusan Terdakwa ini, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) KUHPidana jo Pasal 21 KUHPidana, Majelis Hakim memerintahkan Para Terdakwa tetap berada di dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara Terdakwa yaitu akan ditentukan sebagaimana yang dinyatakan dalam amar putusan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHPidana terhadap Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim sampai kepada pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHPidana akan dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa, yaitu :

Keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa sudah pernah dihukum ;

Putusan Nomor 1103/Pid.B./2021/PN.Pdg, halaman 15 dari 17 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedadaan yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang ;
- Terdakwa berperilaku sopan dalam proses persidangan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sebagaimana yang tersebut dalam amar putusan dan Majelis Hakim berketetapan bahwa Majelis Hakim telah mempertimbangkan secara cukup, membahas semua dalil dan alasan Penuntut Umum maupun Terdakwa sendiri, sehingga apa yang tertera pada amar putusan di bawah ini adalah telah tepat dan adil, setimpal dengan kesalahan yang telah Terdakwa perbuat, serta tidak melampaui kewenangan Pengadilan ;

Mengingat dan memperhatikan akan ketentuan Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan **Terdakwa Bustami Bin Basir Panggilan Bus** sebagaimana identitas tersebut diatas **tidak terbukti** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"penganiayaan mengakibatkan luka berat"** **sebagaimana dakwaan Primair** ;
2. Membebaskan **Terdakwa Bustami Bin Basir Panggilan Bus** dari **dakwaan Primair** ;
3. Menyatakan **Terdakwa Bustami Bin Basir Panggilan Bus** sebagaimana identitas tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"penganiayaan"** **sebagaimana dakwaan Subsidair** ;
4. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa Bustami Bin Basir Panggilan Bus** oleh karena itu dengan pidana **penjara selama 1 (satu) tahun** ;
5. Memerintahkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
7. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 7.1. 1 (satu) helai baju lengan pendek merk country Road warna hijau bergaris putih ;**Dikembalikan Kepada Terdakwa** ;
8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000, (dua ribu rupiah) ;

Putusan Nomor 1103/Pid.B./2021/PN.Pdg, halaman 16 dari 17 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang pada hari **Kamis** tanggal **24 Februari 2022** oleh kami oleh kami **Ferry Hardiansyah, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Yose Ana Roslinda, S.H., M.H** dan **Egi Novita, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **1 Maret 2022** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama dan dengan dibantu oleh **Wahyuni Sari, S.H.,M.H** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang serta dengan dihadiri oleh **Beatrix Berlina, S.H.,M.H** selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang dan dihadiri Terdakwa secara telekonferensi .

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yose Ana Roslinda, S.H., M.H.

Ferry Hardiansyah, S.H., M.H.

Egi Novita, S.H.

Panitera Pengganti,

Wahyuni Sari, S.H.,M.H.

Putusan Nomor 1103/Pid.B./2021/PN.Pdg, halaman 17 dari 17 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Nomor 1103/Pid.B./2021/PN.Pdg, halaman 18 dari 17 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)